



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 105 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/X/2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diangat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;


8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019;
- KEDUA** : Nama-nama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Masa Kerja/masa tugas Pejabat Pengelola dan Operator Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin selama 1 tahun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E K A Y U
Pada Tanggal : 01 Oktober 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/X/2019
 Tanggal : 01 Oktober 2019

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Tugas
1.	Ketua KPU Kab. Muba Ir. Maryadi Mustafa	Pembina PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin; c. Melakukan Pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
2.	Anggota KPU Kab. Muba Khoirul Anam, S.E.I Maryani, Am. Keb Amril Nurman, S. Pd., M.Si. Yupizer, S.T.	Tim Pertimbangan PPID	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin
3.	Sekretaris KPU Kab. Muba Dedi Irawan, S. IP., M.Si	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan peraturan perundangan.
4.	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kab. Muba M. Ali, S.Kom	PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin;

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin; d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin; f. Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID
5.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Muba Yusnan, S.IP Kasubbag Hukum KPU Kab. Muba Vera Tri Agustina, SH Kasubbag Program dan Data KPU Kab. Muba Irwansyah, S.E	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
	Staf Teknis dan Hupmas KPU Kab. Muba Rofi'i, A. Md Rika Yuliani, A. Md Sry S. Hasibuan, S.E	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di : S E K A Y U
Pada Tanggal : 01 Oktober 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,**

